



**PENETAPAN**

Nomor :17/Pdt.P/2021/PA.JU.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Sadiyah binti Kardi**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Rekreasi RT.005/RW.004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **Sadian bin Abdul Latif**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Jln. Kalibaru Timur VII RT.012/RW.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. **Abdul Karis bin Abdul Latif**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Rekreasi RT.005/RW.004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. **Asanti binti Abdul Latif**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Rekreasi RT.005/RW.004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
5. **Erlina binti Abdul Latif**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kalibaru Timur RT.012/RW.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Hal 1 dari 12 hal PEN Nomor 225/Pdt.P/2019/PA.JU



Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V memberi kuasa kepada ;

**Tasrif H. M. Saleh, S.H., M.H., Dimas Dharma Pratama, S.Kom., S.H., M.H., Faisal Redo, S.H., Arief Wahyudin Subiyan, S.H., Hifzhan Hibatullah, S.H., Anwar Hidayat, S.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Fathia Notarina, S.H.,** Advokat dan Asisten Advokat pada **Law Office "TASRIF, S.H., M.H & ASSOCIATES" Advocates & Legal Consultants**, yang beralamat di Apartemen Cibubur Comfort Blok BGF Jalan SMP 147 Nomor 27 Cibubur Jakarta Timur- 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 181/SK-Pdt/I/2021** tertanggal 4 Januari 2021 (terlampir), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai para Penerima

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tanggal 01 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Nomor : 263Pdt.P/2020/PA.Badg. tanggal 01 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Latif bin Damang, yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1999 karena kecelakaan di Rumah Sakit Koja sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh

Hal 2 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Nomor 108/1.7555.03/X/1999 tertanggal 27 Oktober 1999;

2. Bahwa Almarhum Abdul Latif bin Damang semasa hidupnya pernah menikah beberapa kali diantaranya yang pertama menikah dengan seorang wanita yang bernama Nuranih namun isteri pertama tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan pernikahan pertama tersebut tidak melahirkan anak keturunan;
3. Bahwa setelah isteri pertamanya meninggal kemudian Abdul Latif yang berstatus duda mati menikah lagi secara siri dengan seorang wanita yang bernama Ma'anah namun Abdul Latif dan isteri keduanya tersebut bercerai sekitar tahun 1980.
4. Bahwa setelah bercerai dari isteri keduanya, Abdul Latif menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sadiyah binti Kardi (Pemohon I) pada tanggal 19 Juli 1988 sebagaimana Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/43/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
5. Bahwa selama hidupnya Almarhum Abdul Latif bin Damang pernah beberapa kali menikah secara sah dan juga secara siri yang diantaranya dengan Nuranih, Ma'anah, dan Sadiyah binti Kardi (Pemohon I) sampai Almarhum Abdul Latif meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1999 tersebut;
6. Bahwa selama dalam pernikahannya Almarhum Abdul Latif bin Damang dengan Sadiyah binti Kardi telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama :
  - 6.1. Sadian bin Abdul Latif, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 6.2. Abdul Karis bin Abdul Latif, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 6.3. Asanti binti Abdul Latif, sebagai anak kandung perempuan;
  - 6.4. Erlina binti Abdul Latif, sebagai anak kandung perempuan;

Hal 3 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua kandung (Bapak dan Ibu) dari Almarhum Abdul Latif bin Damang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Abdul Latif bin Damang meninggal dunia;
8. Bahwa Almarhum Abdul Latif bin Damang meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu masing-masing bernama:
  - 7.1. Sadiyah binti Kardi sebagai Isteri;
  - 7.2. Sadian bin Abdul Latif, laki-laki sebagai anak kandung;
  - 7.3. Abdul Karis bin Abdul Latif, laki-laki sebagai anak kandung;
  - 7.4. Asanti binti Abdul Latif, perempuan sebagai anak kandung;
  - 7.5. Erlina binti Abdul Latif, perempuan sebagai anak kandung;
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abdul Latif bin Damang (PEWARIS) beragama Islam dan ketika meninggal dunia Pewaris dalam keadaan Muslim serta dimakamkan sesuai tata cara Islam;
10. Bahwa Almarhum Abdul Latif bin Damang (PEWARIS) semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan tidak pernah berwasiat kepada siapapun;
11. Bahwa para ahli waris (Para Pemohon) sampai sekarang ini semuanya masih beragama Islam;
12. Bahwa mengingat Almarhum **Abdul Latif** bin Damang (PEWARIS) telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (waris) maka perlu diurus oleh para ahli waris dan dilakukan perbuatan hukum atas harta warisan tersebut, oleh karena untuk itu diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna ditetapkan keabsahan sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Latif bin Damang dan juga mengurus segala administrasi dari harta warisan para Pewaris;
13. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **Abdul Latif bin Damang** telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 1999 karena kecelakaan di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Abdul Latif bin Damang** adalah :
  - 3.1. Sadiyah binti Kardi, sebagai Isteri;
  - 3.2. Sadian bin Abdul Latif, Laki-laki sebagai anak kandung;
  - 3.3. Abdul Karis bin Abdul Latif, Laki-laki sebagai anak kandung;
  - 3.4. Asanti binti Abdul Latif, Perempuan sebagai anak kandung;
  - 3.5. Erlina binti Abdul Latif, Perempuan sebagai anak kandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di damping kuasanya di persidangan, dan para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Photocopy KTP Provinsi Jakarta Utara atas nama **SITI MUNJAIYAH** (3172034608600006) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **SABDO WALUYO** (3172030604870009). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 2;
3. KTP Provinsi Jakarta Utara atas nama **RAGIL KUSUMA** ( 3172031103890007) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 3;
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah No 430/II/332/XI/80 tertanggal 5 November 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Klirong, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 4;
5. Photocopy Kutipan Kartu Keluarga **RAGIL KUSUMA** dengan Nomor 3172030712160018 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 07 Desember 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 5 ;
6. Photocopy Kutipan Kartu Keluarga **MARKUM S** dengan Nomor 3172031401092471 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 03 maret 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 6;
7. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran **SABDO WALUYO** dengan Nomor 3184/JU/1987 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 29 April 1987 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 7;
8. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran **RAGIL KUSUMA** dengan Nomor 2177/JU/1989 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 11 april 1989 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 8;

Hal 6 dari 10 hal. PEN 17 /Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photocopy Kutipan Akta Kematian **Markum S** dengan Nomor 3172-KM-13082020-0018 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 13 agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 9;
10. Photocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-10092019-0014 atas nama **SUCI KURNIAWATI** tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. 10;
11. Photocopy Surat Keterangan Kematian No 015/IX/2020 tanggal 09 September 2020 atas nama ALI MUKSAN diberi tanda P. 11;
12. Photocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani para ahli waris tertanggal 26 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup diberi tanda P.12

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Edi Purwanto bin Sunom Hadi Sucipto** di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara ipar dari Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Abdul Latif bin Damang yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Latif bin Damang menikah hanya satu kali yaitu Pemohon I dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa anak almarhum Abdul Latif bin Damang dengan Pemohon I yang bernama Suci Kurniawati binti Markum S telah meninggal dunia terlebih dahulu dan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Latif bin Damang telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
  - Bahwa almarhum Abdul Latif bin Damang tidak mempunyai anak angkat ;

Hal 7 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk saling mewarisi dengan almarhum Abdul Latif bin Damang ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Abdul Latif bin Damang dan kepentingan hukum lainnya ;

2. **Siti Muniyah binti Asfiah** di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Latif bin Damang yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Latif bin Damang menikah hanya satu kali yaitu Pemohon I dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak almarhum Abdul Latif bin Damang dengan Pemohon I yang bernama Suci Kurniawati binti Markum S telah meninggal dunia terlebih dahulu dan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Latif bin Damang telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa almarhum Abdul Latif bin Damang tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk saling mewarisi dengan almarhum Abdul Latif bin Damang ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Abdul Latif bin Damang dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan /konklusi secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan pemohon hadir di dampingi kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Latif bin Damang dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14. dan 2 orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon ternyata bukti aquo telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga secara formil dapat diterima, begitu juga secara materil bukti-bukti ada relefansinya dengan permohonan Pemohon sepanjang tentang hubungan hukum para Pemohon dengan almarhum **Abdul Latif bin Damang** dan tentang silsilah **Abdul Latif bin Damang** sehingga patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah memberikan keterangan di persidangan ternyata keterangan saksi aquo tidak saling bertentangan tentang silsilah dari almarhum **Abdul Latif bin Damang** sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi yang patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon , maka telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

Hal 9 dari 10 hal. PEN 17 /Pdt.P/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon II adalah istri dan anak kandung dari Abdul Latif bin Damang
2. Bahwa Abdul Latif bin Damang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit,
3. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Abdul Latif bin Damang telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut telah terbukti bahwa almarhum **Abdul Latif bin Damang** adalah seorang yang beragama Islam dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini telah sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 49 Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006;

Menimbang ,bahwa oleh karena Pemohon I adalah istri dari almarhum Abdul Latif bin Damang ,sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum Abdul Latif bin Damang , maka permohonan para Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Latif bin Damang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan penetapan ahli waris, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **Abdul Latif bin Damang** telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 1999 karena kecelakaan di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Abdul Latif bin Damang** adalah :
  - 3.1. Sadiyah binti Kardi, sebagai Isteri;
  - 3.2. Sadian bin Abdul Latif, Laki-laki sebagai anak kandung;

Hal 10 dari 10 hal. PEN 17 /Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Abdul Karis bin Abdul Latif, Laki-laki sebagai anak kandung;
- 3.4. Asanti binti Abdul Latif, Perempuan sebagai anak kandung;
- 3.5. Erlina binti Abdul Latif, Perempuan sebagai anak kandung;
4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 516.000,-  
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal, Arifin, S.H .M.H dan dan Drs.Amri, SH, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Windarti, S.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Zainal, Arifin, S.H .M.H

Ttd.

Drs.Amri, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Windarti, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon Rp. 375.000.

Hal 11 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 10 hal. PEN 17/Pdt.P/2021/PA.JU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)